

Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Kredit dan Perpajakan BUMDes di Kecamatan Kubutambahan

I Nyoman Putra Yasa^a, Made Arie Wahyuni^b,
Ni Wayan Yulianita Dewi^c, Putu Sukma Kurniawan^d

^{a,b,c,d} Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
**(putrayasanyoman11@gmail.com)*

ABSTRAK

Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa membentuk BUMDes. Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Kubutambahan sebagian besar bergerak dibidang simpan pinjam dengan harapan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat desa. Namun dalam perkembangannya, keberadaan unit simpan pinjam BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan sering kali mengalami masalah kredit macet. Selain permasalahan kredit macet para pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan juga memiliki permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan BUMDes. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan maka solusi yang diberikan melalui kegiatan Pengabdian Pada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan tentang standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan kredit dan sosialisasi kewajiban perpajakan BUMDes. Pada akhir kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan terkait dengan pengetahuan tentang SOP pengelolaan kredit dan kewajiban perpajakan BUMDes.

Kata kunci: BUMDes, pengelolaan kredit, kewajiban perpajakan

PENDAHULUAN

Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah Desa dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendayagunakan segala potensi

ekonomi,kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa membentuk BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Badan Usaha Milik Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.

Badan Usaha Milik Desa sebagian besar bergerak dibidang simpan pinjam dengan harapan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 87 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Namun dalam perkembangannya, keberadaan unit simpan pinjam pada BUMDes sering kali mengalami masalah kredit macet. Kredit macet biasanya dikarenakan kegiatan penagihan yang kerap menjumpai kendala, mulai dari ketidak

mampuan debitur membayar kredit, budaya masyarakat, hingga letak geografis permukiman yang sulit dijangkau (sapa.or.id¹, 2 Agustus 2017); dan penyalahgunaan wewenang perangkat desa (Jawapos.com, 13 Juli 2013).

Permasalahan kredit macet juga dialami oleh para pengelola BUMDes yang dimiliki oleh desa-desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kubutambahan. Kecamatan Kubutambahan terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Buleleng. Kecamatan Kubutambahan terdiri dari 13 desa, yaitu Bengkala, Bila, Bontihying, Bukti, Bulian, Depehe, Kubutambahan, Mengening, Pakisan, Tajun, Tambakan, Tamblang, dan Tunjung.

Hasil wawancara dan diskusi dengan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kubutambahan dan beberapa Perbekel Desa di Kecamatan Kubutambahan terungkap bahwa setiap BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan rata-rata memiliki unit simpan pinjam dan mengalami

¹Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat melalui Deputi Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, serta pemerintah daerah memulai suatu program kerjasama yang berbentuk kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan. Kerjasama program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dikenal dengan nama Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan nama Program SAPA (Strategic Alliance for Poverty Alleviation).

permasalahan kredit macet sehingga mengganggu keberlanjutan aktivitas operasional unit simpan pinjam BUMDes. Permasalahan kredit macet yang terjadi disebabkan oleh masih terbatasnya pengetahuan para pengelola unit simpan pinjam BUMDes tentang pengelolaan kredit yang baik.

Selain permasalahan kredit macet para pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan juga memiliki permasalahan terkait dengan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan BUMDes dan permasalahan dalam hal administrasi/inventarisasi dan keuangan. Pencatatan keuangan belum menggunakan standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah (EMKM). Pencatatan yang dilakukan masih sederhana. Padahal aktivitas pencatatan sangat penting terkait dengan besarnya nilai aset, omset, dan akuntabilitas kelembagaan unit simpan pinjam BUMDes.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kubutambahan dan beberapa Perbekel Desa di Kecamatan Kubutambahan maka persoalan prioritas yang sepakat untuk diselesaikan selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah masalah

pengelolaan kredit macet dan kewajiban perpajakan BUMDes.

Pada akhir kegiatan Pengabdian masyarakat diharapkan kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini bermanfaat secara ekonomi dan hukum. Manfaat kegiatan terhadap aspek ekonomi keberadaan BUMDes dalam bentuk pertumbuhan pendapatan unit simpan pinjam BUMDes. Kualitas kredit yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan akan dapat meningkatkan pendapatan pendapatan BUMDes. Kualitas kredit yang baik akan mengurangi resiko kerugian karena kredit macet dan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan akan dapat mengurangi beban unit simpan pinjam BUMDes yang ditimbulkan oleh pembayaran denda atas sanksi pajak. Manfaat kegiatan terhadap aspek hukum keberadaan BUMDes dalam bentuk terhindarnya BUMDes dari tuntutan hukum negara karena pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan prioritas masalah yang telah disepakati dengan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kubutambahan dan beberapa Perbekel Desa di Kecamatan Kubutambahan maka metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian

Pada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan kredit yang baik dan sosialisasi ketentuan perpajakan BUMDes.

Penjelasan dari masing-masing metode adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan kredit.

Pelatihan ini diberikan oleh tiga orang dosen dari Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Undiksha yang memiliki keahlian di bidang manajemen keuangan dan sistem informasi akuntansi. Melalui kegiatan pelatihan ini para pengelola unit simpan pinjam BUM Desa diharapkan mendapat tambahan pengetahuan tentang

- unsur-unsur yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit,
- jenis-jenis kredit,
- prinsip-prinsip penilaian kredit,
- sistem pengendalian intern pemberian kredit, serta
- standar operasional dan prosedur pemberian kredit.

2. Sosialisasi ketentuan perpajakan BUMDes.

Sosialisasi tentang ketentuan perpajakan BUMDes diberikan

oleh dosen Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Undiksha yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Melalui sosialisasi tentang ketentuan perpajakan BUMDes ini diharapkan para pengelola unit simpan pinjam BUMDes memiliki tambahan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan terkait dengan aktivitas usaha BUMDes, yang meliputi;

1. Pajak PPh Pasal 21

Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP)

2. Pajak PPh Pasal 22

Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- tidak terpecah-pecah.

3. Pajak PPh Pasal 23

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.

4. Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak yang dipotong atas pembayaran; pengalihan hak atas

tanah dan atau bangunan; persewaan tanah dan atau bangunan; dan jasa Konstruksi

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp 1.000.000, - tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat “Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Kredit Macet dan Perpajakan BUMDes Di Kecamatan Kubutambahan” dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: (1) mengajukan permohonan ijin kepada Camat Kubutambahan serta melaksanakan koordinasi tentang peserta, tempat, dan waktu kegiatan sosialisasi dan pelatihan, (2) melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang akan digunakan selama proses sosialisasi dan pelatihan, (3) mempersiapkan materi pelatihan (4) pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelatihan, dan (5) pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Pada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu

mengajukan permohonan ijin kepada Camat Kubutambahan serta melaksanakan koordinasi tentang peserta, tempat, dan waktu kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Kordinasi dengan Camat Kubutambahan dilakukan untuk menentukan jumlah peserta, tempat, dan waktu pelatihan. Berdasarkan hasil diskusi dengan Camat Kubutambahan disepakati bahwa peserta pelatihan melibatkan 26 orang pengelola BUMDes se-Kecamatan Kubutambahan, dimana masing-masing BUMDes mengirimkan dua orang pengelola BUMDes mereka. Penentuan jumlah peserta pelatihan ini berdasarkan pada pertimbangan efektifitas proses transfer pengetahuan saat kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan disepakati dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Pemilihan tempat sosialisasi dan pelatihan ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Kepala Desa Tajun memiliki ruangan khusus yang biasa digunakan untuk tempat kegiatan pelatihan dan menerima tamu yang melakukan studi banding ke Desa Tajun. Waktu pelatihan disepakati dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2017. Pemilihan waktu kegiatan ini berdasarkan pada ketersediaan

tempat dan waktu dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Setelah melaksanakan koordinasi dengan Camat Kubutambahan terkait dengan peserta, tempat dan waktu pelatihan, tim pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat kemudian melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Berdasarkan hasil diskusi, tim pelaksana mengidentifikasi bahwa selama kegiatan pelatihan diperlukan sarana dan prasarana berupa; (1) meja dan kursi untuk mendukung kegiatan pelatihan dan (2) laptop, LCD dan layar proyektor tempat menayangkan materi pelatihan.

Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan materi sosialisasi dan pelatihan. Materi tentang standar operasional dan prosedur pengelolaan kredit dipersiapkan oleh Made Arie Wahyuni, S.E., M.Si; Ni Wayan Yulianita Dewi, S.E., MSA, Ak.; dan Putu Sukma Kurniawan, S.T., M.A. Melalui kegiatan pelatihan ini para pengelola unit simpan pinjam BUMDes diharapkan mendapat tambahan pengetahuan tentang

1. unsur-unsur yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit,

2. jenis-jenis kredit,
3. prinsip-prinsip penilaian kredit,
4. sistem pengendalian intern pemberian kredit, serta
5. standar operasional dan prosedur pemberian kredit.

Materi tentang ketentuan perpajakan BUMDes dipersiapkan oleh I Nyoman Putra Yasa, S.E., M.Si. Melalui sosialisasi tentang ketentuan perpajakan BUMDes ini diharapkan para pengelola unit simpan pinjam BUMDes memiliki tambahan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan terkait dengan aktivitas usaha BUMDes, yang meliputi:

1. Pajak PPh Pasal 21
2. Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP)
3. Pajak PPh Pasal 22
4. Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- tidak terpecah-pecah.
5. Pajak PPh Pasal 23
6. Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa

manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.

7. Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Pajak yang dipotong atas pembayaran; pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan; persewaan tanah dan atau bangunan; dan jasa Konstruksi
8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
9. Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp 1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Berdasarkan hasil identifikasi sarana dan prasarana yang telah dilakukan pada tahap kedua maka pada tahap yang keempat ini dilakukan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pelatihan. Meja dan kursi sudah tersedia di Kantor Kepala Desa Tajun. Pengadaan layar, LCD dan laptop dilakukan dengan memanfaatkan inventaris Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Undiksha.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan. Berdasarkan kesepakatan dengan Camat Kubutambahan maka pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2017. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan diikuti oleh 20 orang peserta, hal ini dikarenakan ada beberapa desa yang

hanya mengirimkan 1 orang pengelola BUMDesnya.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 11 Agustus 2017 dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi ketentuan perpajakan BUMDes dan pelatihan penyusunan standar operasional dan prosedur pengelolaan kredit. Materi penyusunan standar operasional dan prosedur pengelolaan kredit disampaikan oleh Ibu Made Arie Wahyuni, S.E., M.Si; Ibu Ni Wayan Yulianita Dewi, S.E., MSA, Ak.; dan Bapak Putu Sukma Kurniawan, S.T., M.A. Peserta sosialisasi dan pelatihan diberikan pengetahuan bahwa unit simpan pinjam BUMDes untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet maka dalam menyalurkan kredit harus melakukan (1) sebelum menyetujui permohonan kredit harus melakukan penilaian kredit dalam bentuk analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), (2) memasukkan unsur-unsur pengendalian intern ke dalam sistem pemberian kredit, dan (3) perangkat desa dan manajemen BUMDes memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan dan menegakkan peraturan desa yang terkait dengan keberadaan BUMDes, khususnya

peraturan tentang unit simpan pinjam. Pada sesi pertama ini peserta kegiatan sosialisasi dan pelatihan lebih banyak menanyakan mengenai cara-cara melakukan analisis kredit dan solusi bila ada kredit macet.

Sesi kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi ketentuan perpajakan BUMDes disampaikan oleh Bapak I Nyoman Putra Yasa, S.E., M.Si. Pada sesi ini peserta sosialisasi dan pelatihan selain diberikan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan beserta sanksi-sanksi jika melanggar ketentuan perpajakan, peserta sosialisasi dan pelatihan juga diberikan contoh-contoh kasus perpajakan terkait dengan aktivitas pengelolaan BUMDes. Peserta pelatihan lebih banyak menanyakan tentang aturan-aturan perpajakan yang terkait dengan pengelolaan BUMDes.

Tahapan berikutnya dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Kredit dan Perpajakan BUMDes di Kecamatan Kubutambahan adalah kegiatan pendampingan dan evaluasi meliputi Pendampingan Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengelolaan kredit dan Laporan Perpajakan.

SIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka meningkatkan pendapatan desa diijinkan untuk menjalankan unit usaha simpan pinjam. Namun dalam perkembangannya unit simpan pinjam BUMDes seringkali menghadapi permasalahan kredit macet yang disebabkan oleh kegagalan petugas kredit dalam melakukan penagihan. Dari beberapa kasus kredit macet yang terjadi di Indonesia diperoleh informasi bahwa penyebab dari terjadinya kredit macet tersebut karena (1) ketidakmampuan debitur untuk membayar kredit yang diterimanya, (2) faktor budaya masyarakat, (3) faktor geografis, dan (4) terjadi penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa.

Unit simpan pinjam BUMDes untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet maka dalam menyalurkan kredit harus melakukan (1) sebelum menyetujui permohonan kredit harus melakukan penilaian kredit dalam bentuk analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), (2) memasukkan unsur-unsur pengendalian intern ke dalam sistem

pemberian kredit, dan (3) perangkat desa dan manajemen BUMDes memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan dan menegakkan peraturan desa yang terkait dengan keberadaan BUMDes, khususnya peraturan tentang unit simpan pinjam.

Terkait dengan ketentuan perpajakan maka pengelola BUMDes harus patuh terhadap ketentuan perpajakan yang mengikat BUMDes sehingga terhindar dari tuntutan hukum negara (sanksi dan denda).

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi. 2015. *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Sapa.or.id. Rabu 2 Agustus 2017 Kredit Macet Jadi Persoalan Puluhan Bumdes.diunduh pada tanggal 8 Agustus 2017.
- Jawapos.com. Kamis, 13 Jul 2017 DPMD : Ada Kredit Macet Di Bumdes Sektor Simpan Pinjam Tak Sehat. diunduh pada tanggal 8 Agustus 2017.